KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
http://www.its.ac.id

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a. bahwa setiap pegawai Institut Teknologi Sepuluh Nopember berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu dibuat pengaturan tentang pemberian tunjangan hari raya di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 02 Tahun 2020 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian pusat untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai NonPegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat NonPNS adalah setiap orang yang terikat secara formal atau yang secara administratif terdaftar sebagai pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh ITS, yang ditempatkan di Kampus ITS, dan diserahi tugas baik sebagai dosen maupun tenaga kependidikan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Anggaran Non Pendapatan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat NonPNBP adalah non seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

Pegawai ITS berstatus:

a. PNS; dan
b. NonPNS.

Pasal 3

(1) Pegawai ITS mendapatkan tunjangan hari raya.
(2) Pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sehubungan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri.

Pasal 4

Pemberian tunjangan hari raya di lingkungan ITS diberikan dengan mempertimbangkan:

a. Proporsionalitas kemampuan keuangan ITS;
b. Upaya ITS menjamin kesejahteraan pegawai ITS; dan
c. Sebagai wujud apresiasi ITS atas pengabdian pegawai ITS kepada ITS.

Pasal 5

(1) Komponen tunjangan hari raya bagi pegawai ITS terdiri dari:
    a. gaji pokok;
    b. tunjangan keluarga;
    c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
    d. 1 (satu) bulan Tambahan Penghasilan Bulanan; dan/atau
    e. 1 (satu) bulan Tambahan Tunjangan Tugas Belajar.
(2) PNS dan Non PNS diberikan tunjangan hari raya sebesar penjumlahan dari komponen a, komponen b, komponen c dan komponen d.
(3) PNS dan Non PNS sebagaimana disebutkan pada ayat (2) yang sedang menjalani tugas belajar diberikan tunjangan hari raya sebesar penjumlahan dari komponen a, komponen b, komponen c dan komponen e.
(4) Calon PNS diberikan tunjangan hari raya sebesar penjumlahan dari 80 % komponen a, komponen b, dan komponen c.
(5) Calon PNS sebagaimana disebutkan pada ayat (4) yang berasal dari NonPNS ITS, diberikan tunjangan hari raya sebesar penjumlahan dari 80% komponen a, komponen b, komponen c dan komponen d.
(6) Calon NonPNS diberikan tunjangan hari raya penjumlahan dari komponen a, komponen b, dan komponen c secara proporsional berdasarkan masa kerja.

Pasal 6

(1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), nilainya sama dengan penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya Idul Fitri atau mengikuti peraturan pemerintah yamg mengatur tentang bulan rujukan ini.
(2) Dalam hal terdapat perubahan status kepegawaian di antara bulan rujukan dan bulan Hari Raya Idul Fitri sebagaimana diatur pada ayat (1), maka tunjangan hari raya akan disesuaikan dengan tunjangan pada status kepegawaian terakhir.

Pasal 7

(1) Pendanaan tunjangan hari raya yang diberikan kepada pegawai ITS bersumber dari:
    a. APBN dan NonPNBP bagi PNS/Calon PNS; dan
    b. NonPNBP bagi NonPNS/Calon NonPNS.

(2) Dalam kondisi tertentu, Pemerintah tidak dapat memberikan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bagi PNS/Calon PNS, maka ITS akan menanggung pembayaran tunjangan hari raya berdasarkan kemampuan keuangan ITS dengan menggunakan Anggaran NonPNBP.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Januari 2020
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
REKTOR

MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003